



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2021.
- (2) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada dan Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang termuat di dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - m. Dinas Perhubungan
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - q. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - s. Sekretariat Daerah
 - t. Sekretariat DPRD
 - u. Badan . . .

- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - v. Badan Keuangan Daerah
 - w. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 - x. Inspektorat
 - y. Kecamatan Tegal Timur
 - z. Kecamatan Tegal Barat
 - aa. Kecamatan Tegal Selatan
 - bb. Kecamatan Margadana
 - cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Oktober 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budio Pradibto', written over a horizontal line.

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003